

PENDEKATAN RESTORATIF DALAM PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Citra Permata Sari, Muhadar, Hj. Nur Azisa

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
email : chidetora@yahoo.com

Abstract : Children are the next generation of the nation, the existence of children is very important because the child is a potential fate of the nation as well as a mirror attitude of life of the nation in the future. A child who is a superior seed and has the widest hope to prepare for his future as a milestone of success of a nation in the future should not fall in the world of evil. It is unfortunate that children at an early age have been involved in criminal offenses and past their youth behind bars, increasingly contaminated with other inmates. This research was empirical legal research, that is the research on the provisions of the legislation in the national law concerning restorative approach in the imposition of action sanctions against children in conflict with law in order to keep children away from imprisonment and negative stigma in society . Addressing the issue of a child in conflict with the law should be done in a familial approach and avoiding children from prison as much as possible. The sanction of action for the child contained in Article 82 of Law Number 11 of 2012 on Criminal Justice System for Children expected to prevent the child from the negative stigma in society and keep the children from bad effects of prison. Thus the current restorative model of punishment is more applicable in handling child offenders. It is expected that law enforcement officers to pay attention to the provisions of the rules that apply to children in conflict with the law in terms of imposition of more sanctions toward education and character development of children so that the threat of imprisonment becomes the last alternative in imposing sanctions for children.

Keywords : *Restorative, Action Sanction, Child In Conflict With Law.*

Abstrak : Anak merupakan generasi penerus bangsa, keberadaan anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa datang. Seorang anak yang merupakan bibit unggul serta memiliki harapan yang seluas-luasnya guna mempersiapkan masa depannya sebagai tonggak keberhasilan suatu bangsa di masa yang akan datang tidak seharusnya terjerembab dalam dunia kejahatan. Alangkah disayangkan apabila anak-anak di usia dini telah terlibat tindak pidana dan melewati masa mudanya di balik penjara, semakin terkontaminasi dengan narapidana lainnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu berupa implementasi perundang-undangan dalam hukum nasional menyangkut pendekatan restoratif dalam penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum demi menjauhkan anak dari pidana penjara dan stigma negatif di masyarakat. Menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari penjara. Pemberian sanksi tindakan bagi Anak yang terdapat pada Pasal 82 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat menghindarkan Anak dari stigma negatif di masyarakat dan menjauhkan Anak dari efek buruk penjara. Maka model penghukuman yang bersifat restoratif saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani

pelaku tindak pidana anak. Diharapkan para aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal penjatuhan sanksi lebih ke arah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap Anak sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi Anak.

Kata Kunci : Restoratif, Sanksi Tindakan, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

LATAR BELAKANG

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia.¹ Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.² Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Konsep keadilan restoratif atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model

pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.³ Masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminal behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offenders*, yang terjemahan bebasnya adalah sebuah penyelesaian terhadap tindak pidana dengan cara menyelaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku.

Peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan yang terpenuhi, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh

¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006) hal. 127

² Ibid, hal. 121.

³ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Depok : Badan Penerbit FHUI, 2009) hal. 2.

keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.⁴

Hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)⁵ tidak mengenal perdamaian sebagai mekanisme penyelesaian suatu perkara, namun dalam penanganan perkara pidana cukup banyak didapati bahwa petugas penegak hukum, baik polisi maupun jaksa memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan mengajak pihak korban dan pelaku menyelesaikannya melalui musyawarah.⁶ Dalam Pasal 82 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan mengenai alternatif pemberian sanksi hukum bagi anak yaitu mengembalikan kepada orangtua, wali atau orang tua asuh; menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Untuk mengefektifkan keadilan restoratif dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum,

perlu sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, yaitu aparat penegak hukum, keluarga maupun tokoh masyarakat. Tanpa sosialisasi tersebut maka penerapan keadilan restoratif menjadi sulit diwujudkan sebagai alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, namun dalam sistem peradilan pidana saat ini, korban utama atas terjadinya tindak pidana adalah Negara. Berdasarkan pendekatan keadilan restoratif korban utama bukanlah Negara melainkan masing-masing pihak baik pelaku maupun korban adalah korban utama. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana, karena itu dibutuhkan suatu proses pencarian pemecahan masalah atas tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan korban, masyarakat dan pelaku dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.⁷

⁴ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, (Semarang: Diponegoro University Press, 2006), hal. 225

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

⁶ Zulfa, *op.cit.*, hal.164.

⁷ Zulfa, *op. cit.*, hal.3

PEMBAHASAN

1. Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak

Dalam Pasal 82 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diberikan alternatif pemberian sanksi hukum bagi anak yaitu mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh/ menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Hal inilah yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusannya bagi anak terutama penjatuhan pidana penjara. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak tersebut adalah dengan melontarkan ide keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana. Apakah tindakan pemberian sanksi hukuman bagi anak yang terdapat pada Pasal 82 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak sudah mencerminkan upaya keadilan restoratif?

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁸ Usaha ini dapat dilakukan dengan cara musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku tindak pidana anak, beserta keluarganya serta peran masyarakat. Namun yang terpenting adalah anak yang berkonflik dengan hukum ini dapat belajar langsung mengenai hubungan yang nyata antara perbuatannya dengan reaksi sosial yang timbul akibat perbuatannya tersebut.

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan ide keadilan restoratif ini, yaitu:⁹

- a. Adanya pengakuan bersalah dari anak pelaku tindak pidana;
- b. Persetujuan dari korban untuk melakukan keadilan restoratif;
- c. Adanya persetujuan dari kepolisian yang mempunyai wewenang diskresi atau Kejaksaan yang mempunyai

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Reflika Editama, 2007) hal.95.

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal.107.

wewenang oportunitas (wewenang untuk melanjutkan perkara yang dikirim oleh kepolisian atau tidak);

d. Adanya dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan keadilan restoratif.

Di Indonesia pengembangan konsep keadilan restoratif merupakan sesuatu hal yang baru, dalam peradilan anak, keadilan restoratif merupakan suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal, sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. Tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antar manusia, dimana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

Dalam melaksanakan perintah undang-undang, menjatuhkan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), untuk itu maka putusan yang terbaik berupa

tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya, seharusnya didukung penuh. Demi kepentingan anak, sebaiknya untuk anak yang berada dalam tahanan terlebih dahulu dialihkan atau bahkan ditanggguhkan penahanannya agar apabila jaksa penuntut umum ataupun Anak tersebut mengajukan upaya hukum banding Anak tersebut tidak perlu mendekam dalam tahanan/penjara sambil menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap.

2. Penerapan Keadilan Restoratif

Pada kenyataannya adanya upaya pelaksanaan keadilan restoratif tidak menjamin bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena menurut hakim tetap harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain :¹⁰

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*)
2. Anak tersebut masih sekolah ;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup atau

¹⁰ Ibid, hal. 110.

tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum;

4. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.

Beberapa macam pendekatan yang dipakai dalam menangani perkara anak pelaku tindak pidana telah banyak diterapkan oleh Negara-negara lain, karena pendekatan tersebut dianggap lebih efektif. Di Negara-negara Eropa terdapat 5 (lima) macam pendekatan yang biasanya di gunakan untuk menangani anak pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak;
2. Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum;
3. Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman;
4. Pendekatan hukuman yang murni yang bersifat retributif.

Di Negara maju seperti Jepang, Negara-negara Skandinavia dan di beberapa negara Eropa, penuntut umum memiliki “*discretionary power of the prosecutor*”, yaitu kewenangan untuk melakukan *deponeer* perkara anak, tidak untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan si anak sendiri

berdasarkan faktor-faktor psikologis, kriminologis dan edukatif. Wewenang inilah yang belum dimiliki oleh penuntut umum di Indonesia. Perlindungan bagi pelaku tindak pidana khususnya anak semestinya harus dibedakan perlakuannya dari pada pelaku tindak pidana dewasa. Keadilan restoratif pada tujuannya ingin mengembalikan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dengan melibatkan semua unsur yang terlibat di dalamnya.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Sanksi Tindakan Terhadap Anak

Menurut Howard Zehr “*Crimes is a violation of people and relationships*” (tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia). Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

Berdasarkan hal tersebut maka konsep yang digunakan untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan metode pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak dan pendekatan

intervensi hukum. Maka model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut keadilan restoratif saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelaku tindak pidana anak.

Keadilan restoratif berlandaskan pada prinsip *due process*, yang merupakan eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan, yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka dan sangat memperhatikan kepentingan korban. Sasaran Peradilan Restoratif adalah mengharapkan berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara serta menghapuskan stigma pada diri anak dan mengembalikan anak menjadi manusia yang normal sehingga dapat berguna dikemudian hari.

Proses keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam menangani kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi.

Berikut merupakan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi tindakan bagi Anak yang telah

terbukti bersalah di persidangan :

a. Fakta Persidangan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai penggantian dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta member kesempatan kepada Anak agar memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak harus dilakukan apabila kesalahan Anak terbukti di depan persidangan dan tentu kesalahan sesuai yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum. Dalam menyatakan seorang Anak bersalah membutuhkan alat bukti minimum yang sah dan dapat meyakinkan hakim atas kesalahan yang dilakukan oleh Anak, setelah itu maka Anak dapat dijatuhkan pidana. Di dalam pelaksanaannya, baik hakim maupun jaksa mengemukakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana yaitu hal-hal yang

meringankan dan memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain adalah Anak masih bersekolah, mengakui perbuatannya dan berperilaku sopan. Faktor-faktor yang memberatkan adalah Anak tidak mengakui perbuatannya, mengganggu atau meresahkan masyarakat, merugikan Negara dan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak bukanlah wujud pembalasan dendam kepada Anak tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak adalah melanggar suatu ketentuan Undang-undang, agar dikemudian hari Anak bertanggung jawab pada perbuatannya serta kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya.

Sedangkan dalam pertimbangan hakim menjatuhkan tindakan terhadap Anak yang menyebutkan bahwa meskipun Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, dimana seharusnya hukuman kepada Anak diperberat namun mengingat Anak dan kasus tersebut berada dalam sistem nilai peradilan Anak dimana di satu sisi Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimintai pertanggungjawaban pidana, di sisi lain juga sebagai korban atau objek dalam peradilan anak, maka

tanpa bermaksud mengabaikan keadaan korban akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan Anak, hakim berkesimpulan agar Anak dijatuhi tindakan.

b. Usia.

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan usia Anak, yaitu bagi Anak yang masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan asas sistem peradilan anak diantaranya kepentingan terbaik bagi Anak dan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan i Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

serta mengingat Anak tersebut masih belum memahami tentang apa yang telah dilakukannya, sehingga orang tua sebagai orang terdekat Anak diharapkan ke depannya dapat mendidik, membina, dan mengawasi Anak dengan lebih bersungguh-sungguh lagi agar Anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

Terlebih lagi apabila Anak masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah, maka hakim memprioritaskan hal tersebut dan mempertimbangkan agar Anak yang masih dalam usia sekolah untuk dijatuhi pidana tindakan, bukan penjara.

c. Berat Atau Ringannya Tindak Pidana.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, hakim juga menilai dan memutus perkara mempertimbangkan faktor apakah tindak pidana yang dilakukan tersebut merugikan orang lain atau tidak, apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Anak memiliki ancaman pidana yang tinggi atau tidak, ataukah perbuatan Anak tersebut mengakibatkan orang lain mengalami kerugian besar atau tidak.

Apabila Anak melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap korbannya, ataupun korban tersebut meninggal dunia, hakim tentunya akan memiliki pertimbangan yang berbeda dalam penjatuhan putusannya. Dengan

tidak melanggar harkat dan martabat Anak tersebut, serta tetap dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara, yang mana dalam Pasal 81 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur untuk Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Apabila Anak telah terbukti di persidangan bahwa akibat dari perbuatannya mengakibatkan kerugian yang tidak besar terhadap korban, ataupun peranan dari Anak tersebut bukanlah seorang pelaku utama dan Anak tersebut hanya ikut-ikutan terbawa situasi, hakim mempertimbangkan juga dengan melihat laporan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tentunya hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dan bertujuan melakukan pembinaan terhadap Anak tersebut. Hakim dapat menjatuhkan tindakan terhadap Anak tersebut.

d. Pengulangan Pidana.

Hal-hal meringankan hukuman menurut KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a) Dalam hal umur yang masih muda (incapacity), berdasarkan pasal 47 Ayat (1) KUHPidana yang berbunyi “jika hakim menghukum

anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiga”.

- b) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) KUHPidana yang berbunyi “maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan”.
- c) Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) yang berbunyi “maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiga bagi pembantu”.

Hal-hal memberatkan hukuman menurut KUHPidana adalah sebagai berikut :

- a) Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHPidana:
 - Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

- Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

- b) Dalam hal recidive, berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHPidana.

Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana menjadi salah satu hal yang memberatkan dalam penjatuhan putusan pemidanaan, tidak terkecuali juga terhadap Anak. Apabila Anak tersebut sudah pernah dipidana sebelumnya dan kembali lagi melakukan tindak pidana, selain berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak tersebut tidak dapat dilakukan diversi, hakim akan mempertimbangkan apakah Anak tersebut masih dapat dijatuhi pidana tindakan atau penjara.

Dikarenakan dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada 7 (tujuh) jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak, apabila pada penjatuhan pidana sebelumnya Anak tersebut sudah dijatuhi tindakan dengan dikembalikan kepada orang tua, maka hakim akan menjatuhkan tindakan dengan perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dengan tidak melebihi 1 (satu) tahun (berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya, dari 7 (tujuh) jenis penjatuhan tindakan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dipilih yang paling mendidik dan dapat membina Anak untuk menjadi perilaku yang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, tetapi apabila dalam persidangan terbukti Anak tersebut tidak ada tanda-tanda ataupun orangtua atau wali dari Anak tersebut sudah tidak mampu lagi mendidik Anak, hakim akan mempertimbangkan menjatuhkan salah satu dari pidana pokok yang diatur pada Pasa 71 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

e. Tujuan Dan Manfaat Pemidanaan.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.

Penegakan hukum juga berkaitan erat dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjukkan tujuan, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat. Penanggulangan kejahatan tidak cukup jika hanya dilakukan dengan

pendekatan integral, baik sarana penal maupun non-penal. Upaya-upaya tersebut juga bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas *stakeholder* yang membuat hukum. Dampak sosial yang timbul akibat banyaknya kasus yang dilakukan oleh Anak dapat saja berpotensi untuk membuat stigma negatif terhadap Anak dan Anak bukannya bertambah baik setelah keluar dari penjara akan tetapi sudah terkontaminasi dari para narapidana lainnya di dalam RUTAN.

Bahwa penegakan hukum khususnya kasus yang dilakukan oleh Anak terdapat dalam beberapa aturan hukum. Ruang lingkup penegakan hukum sebenarnya sangat luas karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan masyarakat atau penjara. Menurut Muladi, sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*).

Sejak dilahirkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjadi sorotan khusus terutama yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap Anak.

Faktor penegak hukum juga memiliki peranan penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini sudah tidak semata-mata dianggap menjadi kejahatan tradisional mengingat begitu pesatnya perkembangan teknologi dan pergaulan yang mempengaruhi Anak. Kelemahan pada aparat penegak hukum adalah keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang terus berkembang sedangkan aparat penegak hukum belum tentu bisa dengan cepat menyesuaikan atau mensejajarkan diri dengan perkembangan yang berjalan begitu cepat.

Apakah para penegak hukum masih berpedoman dengan teori pembalasan yang mana pidana dipandang sebagai nestapa yang harus dijalani oleh pelaku tindak pidana tanpa memikirkan apakah nestapa tersebut dapat memperbaiki perilaku buruknya, ataukah nestapa tersebut hanyalah membuatnya terbiasa dan kebal untuk mengulangi perbuatannya kembali.

Bahwa tujuan dan manfaat pemidanaan tersebut untuk Anak seharusnya sesuai dengan politik hukum

pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat, dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, korban dan Anak itu sendiri.

Dalam penjatuhan pidana terhadap Anak haruslah mempertimbangkan tujuan dan manfaat dari penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut. Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan :

- a) Kemanusiaan : dalam artian bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut tetap harus menjunjung harkat dan martabat Anak tersebut meskipun Anak tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana;
- b) Edukatif : dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat Anak tersebut sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Ia mempunyai sikap yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan kembali;
- c) Keadilan : dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil (baik oleh Anak, maupun oleh korban, ataupun masyarakat);
- d) Prevensi : upaya agar dikemudian hari kejahatan tersebut tidak terulang lagi.

f. Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

Bahwa dalam pertimbangan putusan hakim, keadilan restoratif merupakan keadilan sosiologis, yaitu suatu proses dimana para pelaku kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Sehingga yang ditekankan ialah pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban (cq. Keluarga korban) di dalam masyarakat.

Bahwa tidak mungkin melakukan tindakan demi kepentingan Anak tanpa melalui putusan. Hal ini berkaitan pula dengan adanya kewenangan hakim yang diberikan Undang-undang yang memberikan kewenangan menjatuhkan pidana tindakan terhadap Anak yang terbukti bersalah di depan persidangan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap psikologi Anak pelaku tindak pidana yang meliputi psikologi Anak pada saat melakukan suatu tindak pidana dan psikologi Anak setelah dikenai sanksi pidana, karena Anak memiliki sifat-sifat khas yang berbeda dengan ciri dan sifat orang dewasa.

Dalam penjatuhan sanksi pidana dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik

bagi Anak (the best interest of the child) dalam upaya menjauhkan Anak dari penjara. Pertimbangan kepentingan terbaik bagi Anak mengingatkan kepada aparat penegak hukum bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan Anak bukan dengan ukuran orang dewasa.

Hakim dalam pertimbangannya harus dapat memberikan suatu pidana yang tidak menghambat Anak dalam menjalani pendidikannya dan memperhatikan kesejahteraan Anak dalam menjalani pidananya.

PENUTUP

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, yaitu faktor hukum dan faktor penegak hukum. Faktor hukum dalam hal ini aspek peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama dalam Pasal 82 yang mengatur tentang penjatuhan tindakan terhadap Anak menjauhkan anak dari efek buruk penjara, akan tetapi Anak tetap mendapatkan efek jera dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, faktor penegak hukum yang merupakan golongan panutan dalam masyarakat. Aparat penegak hukum yang

telah memahami apa yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menerapkannya dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan menghilangkan efek negatif dari pembedaan dan stigma pembalasan dari sistem pembedaan.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan terhadap kasus kenakalan Anak : usia dari Anak, terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan, fakta-fakta di persidangan, memperhatikan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, apakah Anak tersebut pernah dihukum sebelumnya, serta tujuan dan manfaat dari penjatuhan pidana tersebut sendiri terhadap Anak untuk memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya namun tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Diharapkan para aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal penjatuhan sanksi lebih ke arah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap Anak sehingga ancaman-ancaman pidana penjara

menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu*

Tawaran Kerangka Berpikir,

Jakarta: PT. Refika Aditama,

2006.

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif,*

Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009.

Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif*

: Model Peradilan Anak

Indonesia Masa Datang,

Semarang: Diponegoro

University Press, 2006.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di*

Indonesia, Pengembangan

Konsep Diversi dan Restorative

Justice, Bandung: Reflika

Editama, 2007.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum*

Terhadap Anak dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak di

Indonesia, Bandung: PT. Refika

Aditama, 2008.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No. 1 Tahun 1981

Tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana.